



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROBY GUNAWAN Bin MUHAIMIN;**
2. Tempat/ lahir : Sengata;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 Tahun / 29 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia / Palembang;
6. Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso IV Gg. Bhineka RT. 18 Ke. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur (KTP) atau Gg. Banjar depan Puskesmas Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY GUNAWAN Bin MUHAJIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBY GUNAWAN Bin MUHAJIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR;
 - 1 (satu) buah KTP an. Roby Gunawan

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ROBY GUNAWAN Bin MUHAJIMIN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa ROBY GUNAWAN Bin MUHAJMIN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam. 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 Jalan Dayung tepatnya di depan warung pecel pincuk Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam. 21.45 Wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. reg KT-2545-RBR yang terdakwa ketahui sepeda motor tersebut dalam kondisi mengalami masalah pada bagian rem yaitu kurang vakum di bagian rem belakang dan keras pada bagian rem depan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 70-80 Km/Jam dari arah folder menuju ke arah simpang 3 dayung dengan posisi berjalan di jalur jalan sebelah kiri dari folder dekat dengan garis tengah, pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil memperbaiki spionnya, kemudian pada saat di Jalan Dayung tepatnya di depan warung pecel pincuk Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, terdakwa melihat ke depan jarak 6 meter ada sdr. SOFAN SEPTIAN NUGRAHA sedang menyebrang jalan dari arah kiri menuju kanan dengan cara berjalan yang pada saat itu sudah berada di tengah jalur jalan sebelah kiri dari arah folder, sehingga terdakwa kaget dan pada saat jarak sekitar 2-3 meter dari sdr. SOFAN SEPTIAN NUGRAHA terdakwa baru melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap menabrak sdr. SOFAN SEPTIAN NUGRAHA;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, sdr. SOFAN SEPTIAN NUGRAHA meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga nomor : 445/870/SR.05.02/FM/372/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani dr. JUWITA yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan SOFAN SEPTIAN NUGRAHA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 jam 08.55 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAZAH WULANDARI Binti JUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan terdakwa sedang dari folder;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menaiki sepeda motornya sendirian;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian, Saksi duluan naik motor tidak bersama dengan terdakwa, kemudian Saksi lihat ada yang terjatuh Saksi sempat datangi terdakwa yang sudah tergeletak dibawah;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti, menurut keterangan masyarakat sekitar Korban tertabrak saat menyebrang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian yaitu cuaca gerimis dan jalanan mulus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **KEVIN TANGKE LABI Anak dari LUTHER BALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan terdakwa sedang dari folder;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menaiki sepeda motornya sendirian;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian, Saksi duluan naik motor tidak bersama dengan terdakwa, kemudian Saksi lihat ada yang terjatuh Saksi sempat datangi terdakwa yang sudah tergeletak dibawah;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti, menurut keterangan masyarakat sekitar Korban tertabrak saat menyebrang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian yaitu cuaca gerimis dan jalanan mulus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 9 malam di jalan dayung;
- Bahwa posisi Terdakwa dari folder mau ke munthe;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor kecepatan Terdakwa 80 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa buru-buru karena mengejar teman, Terdakwa sudah lihat korban mau menyebrang dari kiri ke kanan, Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membetulkan spion Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa sudah ngerem pada saat itu tetapi tidak pakem;
- Bahwa Terdakwa membetulkan spion supaya bisa melihat kebelakang;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa sepeda motor itu milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Mama dan Om Terdakwa yang menemui keluarga korban, Terdakwa tidak bertemu karena Terdakwa di tahan di polisi;
- Bahwa orang tua Terdakwa memberikan uang 5 juta rupiah kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Terdakwa pingsan setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pakai motor kelas 3 SMP, sekitar 2 tahun Terdakwa pakai motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, dan Terdakwa tidak sengaja menabrak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR;
- 1 (satu) buah KTP an. Roby Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian itu terjadi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 9 malam di jalan dayung;
- Bahwa posisi Terdakwa dari folder mau ke munthe;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor kecepatan Terdakwa 80 Km/jam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa buru-buru karena mengejar teman, Terdakwa sudah lihat korban mau menyebrang dari kiri ke kanan, Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membetulkan spion Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa sudah ngerem pada saat itu tetapi tidak pakem;
- Bahwa Terdakwa membetulkan spion supaya bisa melihat kebelakang;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa sepeda motor itu milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Mama dan Om Terdakwa yang menemui keluarga korban, Terdakwa tidak bertemu karena Terdakwa di tahan di polisi;
- Bahwa orang tua Terdakwa memberikan uang 5 juta rupiah kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Terdakwa pingsan setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pakai motor kelas 3 SMP, sekitar 2 tahun Terdakwa pakai motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, dan Terdakwa tidak sengaja menabrak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **ROBY GUNAWAN Bin MUHAJIMIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang karena kurang hati-hatinya mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya sehingga orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa awal mula kejadian itu terjadi hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 9 malam di jalan dayung;

Menimbang, bahwa selanjutnya posisi Terdakwa dari folder mau ke munthe;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mengendarai sepeda motor kecepatan Terdakwa 80 Km/jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa buru-buru karena mengejar teman, Terdakwa sudah lihat korban mau menyebrang dari kiri ke kanan, Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil membetulkan spion Terdakwa sebelah kanan, Terdakwa sudah ngerem pada saat itu tetapi tidak pakem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membetulkan spion supaya bisa melihat kebelakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak memakai helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor itu milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mama dan Om Terdakwa yang menemui keluarga korban, Terdakwa tidak bertemu karena Terdakwa di tahan di polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat kejadian kecelakaan tersebut jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 5 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pingsan setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pakai motor kelas 3 SMP, sekitar 2 tahun Terdakwa pakai motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, dan Terdakwa tidak sengaja menabrak korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga nomor : 445/870/SR.05.02/FM/372/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani dr. JUWITA yang menyatakan SOFAN SEPTIAN NUGRAHA telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 jam 08.55 Wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR, 1 (satu) buah KTP an. Roby Gunawan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ROBY GUNAWAN Bin MUHAJMIN;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SOFAN SEPTIAN NUGRAHA meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY GUNAWAN Bin MUHAJMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Reg. KT-2545-RBR;
 - 1 (satu) buah KTP an. Roby GunawanDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ROBY GUNAWAN Bin MUHAJMIN
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh HERU SURYADMIKO. R, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

GUNARSO, S.H.